

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demi terciptanya ketertiban kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan Bangsa dan Negara dibutuhkan peranan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*), dan pemerintahan berdasar sistem konstitusi (hukum dasar) dan bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tiga prinsip dasar harus dilaksanakan yaitu *supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum*.¹ Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tentu tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.²

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan '*ekstrayudisial*' untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.³ Oleh karena itu menurut **Sri Soemantri**, harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

² Jazim Hamidi & Kemilau Mutik, *Legislative Drafting 'Seri Naska Akademik Pembentukan Perda'*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 1-2

³ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 2

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan ;
2. Ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara) ;
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara ;
4. Ada pengawasan dari badan-badan peradilan.

Dari sudut pandang tersebut, hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur harus dipenuhi yaitu : Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*), Keadilan (*Gerechetigheid*).⁴

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, Kepastian hukum merupakan perlindungan *Yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁵

Keberlakuan KUHAP merupakan realisasi, unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana. Tujuannya agar masyarakat dapat

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 2002, hlm. 181.

⁵ Sacjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 20.

menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi wewenangnya.⁶

Untuk melakukan penegakan hukum yang diinginkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara dan upaya. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Kitab undang-undang hukum acara pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara 1981 Nomor 76) atau disebut KUHAP, yang dianggap sebagai karya agung adalah salah satu undang-undang yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum.⁷

Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara 1981 Nomor 76) realisasi unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana namun dalam praktek tidak lagi dipertahankan, kenyataannya Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang secara jelas dan tegas menyebutkan berhak mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah Terpidana atau Ahli Warisnya. Ketentuan yang diatur KUHAP sedemikian jelas dan tegas namun faktanya dalam Kasus Perkara Nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009 ini Jaksa Penuntut Umum sebagai Pihak atau Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dengan Termohon Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra selaku Direktur PT. Era Giat Prima dalam kasus Cessie Bank Bali.

Terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut telah diterima oleh Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung tersebut dianggap meresahkan bagi pencari keadilan dan sekaligus membingungkan pemahaman publik, mulai dari akademisi, praktisi dan mahasiswa karena tidak ada kepastian hukum bagi pencari keadilan. Padahal sangat jelas kitab undang-undang hukum acara pidana (Undang-undang nomor 8 tahun 1981 lembaran negara 1981 nomor 76) atau

⁶ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana* (s.n Bina Aksara : 1987), hlm 5.

⁷ Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.7-8.

disebut KUHAP, yang dianggap sebagai karya agung adalah salah satu undang-undang yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum. beranjak dari problematika di atas, maka penulis hendak menganalisa putusan tersebut dalam tesis yang berjudul "**Analisa Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum**" (Studi Kasus Perkara Nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009) .

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dijelaskan identifikasi permasalahan tesis ini tentang :

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu kekeliruan hukum karena Pasal 263 ayat (1) KUHAP, secara norma positif yang berhak adalah terpidana atau ahli warisnya.
2. Norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang Permohonan Peninjauan Kembali (PK), sebelumnya telah di uji dan diputuskan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 tertanggal 15 Agustus 2008.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok masalah dan fokus bahasan pada tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang sudah di putus bebas dalam kasus nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009 ?
2. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 16/PUU-VI/2008 pada pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada kasus nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan, penelitian merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisa dan mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum pada nomor : 12 PK/Pid.Sus/ 2009.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 16/PUU-VI/2008 pada pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada kasus nomor : 12 PK/Pid.Sus/ 2009.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

- 1) Dalam aspek teoritis penelitian ini diharapkan membawa manfaat untuk memperkaya hasanah pada ilmu hukum pidana untuk mengetahui terhadap pertimbangan dalam suatu putusan yang diambil oleh mahkamah agung dalam peninjauan kembali yang diajukan selain pihak korban atau keluarganya dan semoga dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya jurusan Hukum Pidana pada umumnya sebagai acuan dalam penyusunan tesis.
- 2) Mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Dalam aspek praktis penelitian ini diharapkan khususnya berguna bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Advokat) dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan tentang peninjauan kembali khususnya pada terdakwa dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada .

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁸ Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan, dimana mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

5. Teori memberikan petunjuk - petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.⁹

Teori yang akan dijadikan landasan dalam tesis ini adalah teori sistem hukum :

1. *Teori Legal System” Dan Teori Sistem Peradilan Pidana Criminal Justice “System”.*

Sebelum membahas tentang kepastian hukum, lebih dahulu membahas pengertian teori. Teori adalah suatu butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁰ Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi agar penemuan-penemuan penelitian dapat membentuk suatu sistem yang runut, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Dengan demikian, teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹¹

Dalam teori sistem hukum oleh **Lawrence M. Friedman** yaitu, hukum dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Keterkaitan dengan element-element lain merupakan penanda khas atas sistem hukum tersebut. manakalah terdapat 3 (tiga) unsur yang merupakan sistem hukum sudah berfungsi yakni:¹²

- a. Struktur hukum, yang mencakup instansi penegak hukum.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.

¹⁰ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hlm. 80

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta: UI Press, 1986)

¹² Ahmad Ali, *Tren Baru Pemberantasan Korupsi*, Kompas Tanggal 13 Semptember 2001.

- b. Subtansi hukum, yang mencakup aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk peraturan-peraturan peradilan.
- c. Kultur hukum, yang mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat biasa.

Lanjut Friedman, ketiga konsep tersebut diibaratkan struktur seperti mesin, subtansi merupakan hasil kerja dari mesin dan kultur adalah siapa yang mematikan atau menghidupkan mesin yang digunakan.¹³ Menurut **Sudikno Mertokusumo**, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.¹⁴

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹⁵ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.¹⁶

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum

¹³Lawrence M. Friedman, *American An Introduction*, 2nd Edition Hukum America: Sebuah Pengantar, Penerjemah : Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 115.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996, hlm. 14.

¹⁶ Ibit, hlm. 14.

semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.¹⁷

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.¹⁸ Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.

Muladi¹⁹ menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan diantaranya :

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta 2010, hlm. 6-7.

¹⁸ 6 Mardjono Reksodiputro, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang 1995, hlm. 1-2.

2. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah :

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.²⁰ Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:²¹

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

²⁰Muladi, Ibit, hlm. 21

²¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994, hlm. 85.

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sitem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.²²

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.²³

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-

²² Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hlm. 256.

²³ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm., 39.

undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.²⁴

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement (HIR)* Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.²⁵

Menurut **Soejono Soekanto** mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²⁶

System peradilan pidana menurut **Mardjono Reksodiputro**, merupakan salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan dengan tujuan untuk :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.

²⁴ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2013, hlm. 145.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 90.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5.

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁷

Peran system peradilan pidana pada tataran konseptual sedemikian ideal, namun pada tataran praktis upaya perwujudan fungsi system peradilan pidana sebagai sarana perlindungan hak-hak asasi manusia melalui pencegahan dan penanggulangan kejahatan menghadapi banyak kendala dalam proses perwujudan fungsi dan tujuannya.

System peradilan pidana menempati posisi yang dilematis sepanjang perjalanan sejarahnya, penanggulangan hukum pidana sebagai salah satu instrument penanggulangan kejahatan banyak menuai kritik, berkaitan dengan dampak kontradiktif yang ditimbulkan terhadap hak-hak dan kepentingan asasi manusia.²⁸

System peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “system terpadu” (*integrate criminal justice system*). System terpadu tersebut diletakan diatas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan”³¹ yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Berdasarkan landasan dimaksud aktifitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan “fungsi gabungan” (*collection of function*) dari :

- a. Legislator,
- b. Polisi,
- c. Jaksa,
- d. Pengadilan, dan

²⁷H.R. Abdussalam & Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit : PTIK, Jakarta 2012, hlm. 4.

²⁸Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori Dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 1-2

- e. Penjara, serta badan yang berkaitan, baik yang ada dilindungi pemerintahan atau di luarnya.

Tujuan pokok “gabungan fungsi” dalam rangka *criminal justice system* untuk “menegakan, melaksanakan / menjalankan”, dan “memutuskan hukum pidana”. Dengan demikian kegiatan “system peradilan pidana” didukung dan dilaksanakan “empat fungsi utama” :

1. Fungsi pembuatan undang-undang (*Law Making Function*)

Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah atau badan lain berdasar *delegated legislation*.

Yang diharapkan, hukum yang diatur dalam undang-undang, “tidak kaku” (*not rigid*). Sedapat mungkin “flesibel” (*flexible*) yang bersifat cukup “akomodatif” terhadap kondisi-kondisi “perubahan social” (*enough tu accommodate changing cosial conditions*).

2. Fungsi penegakan hukum (*Law Enforcment Function*)

Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan “tata tertib social” (*social order*) :

a). Penegakan hukum “secara actual” (*the actual enforcement law*) meliputi :

- Penyelidikan - penyidikan (*investigation*);
- Penangkapan (*arrest*) - penahanan (*detention*);
- Persidangan pengadilan (*trail*), dan
- Pidanaan (*punishment*) pemenjaraan untuk memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behaviorial of individual offender*).

b). Efek “prefentif” (*preventive effect*)

Fungsi penegakan hukum diharapkan “mencegah” orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Malah

“kehadiran” dan “eksistensi” polisi ditengah-tengah masyarakat, dimaksudkan sebagai “upaya preventif”. Dengan demikian “kehadiran” dan “keberadaan” polisi dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki “daya cegah” (*deterrent effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.²⁹

3. Fungsi pemeriksaan persidangan (*Function of Ajudication*)

Fungsi ini merupakan “subfungsi” dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dan hakim serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan :

- a). Kesalahan terdakwa (*the determination of quilty*),
- b). Penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*).

4. Fungsi memperbaiki Terpidana (*the function of correction*)

Fungsi ini meliputi “aktivitas” Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Sosial terkait, dan lembaga kesehatan mental. Tujuan semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan “penghukuman” dan “pemenjaraan” terpidana : “merehabilitasi” pelaku pidana (*to rehabilitate the offender*) agar dapat kembali menjalani “kehidupan normal” dan produktif” (*return to a normal and productive life*).

Dari gambaran singkat *integrate criminal justice system*, dapat dilihat berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan jaksa penuntut umum dan hakim menyatakan terdakwa “salah” serta “memidananya”, sangat tergantung atas “hasil penyidikan” Polri.³⁰

²⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 1985, hlm. 90.

³⁰Ibit, hlm. 91

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:³¹

- a. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
- b. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
- c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.³²

2. Teori Penemuan Hukum

Seperti kita ketahui, bahwa sistem hukum Indonesia berasal dari Belanda sebagai negara yang pernah menguasai Indonesia, sehingga sistem hukum Belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Hukum Belanda berada dalam

³¹ Sidik Sunaryo, Op Cit, hlm. 256

³² Tolib Effendi, Op Cit, hlm. 25

lingkungan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), maka sistem hukum Indonesia juga termasuk dalam lingkungan sistem hukum *civil law*, sehingga sudah barang tentu hakim Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, termasuk pula didalamnya mengenai masalah penemuan hukum, dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law* tersebut.³³

Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum.

Penemuan hukum termasuk kegiatan sehari-hari para yuris, dan terjadi pada semua bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pemerintahan dan hukum pajak. Ia adalah aspek penting dalam ilmu hukum dan praktek hukum. Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam

³³Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17

proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang menjadi masalah, adalah situasi dimana peraturan Undang-undang tersebut belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu seorang ahli hukum dalam penyelesaian suatu perkara atau masalah hukum. Dalam situasi seperti ini, seorang ahli hukum tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut. Artinya, seorang ahli hukum harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Seorang ahli hukum harus mampu berperan dalam menetapkan atau menentukan apa yang akan merupakan hukum dan apa yang bukan hukum, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya.³⁴

Penemuan hukum (*Rechtvinding*) merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dibenarkan dalam ilmu hukum.³⁵

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret.³⁶

Penemuan hukum menurut **Utrecht**, apabila terjadi suatu peraturan perundang - undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya.

³⁴http://www.irsangusfrianto.com/p/blog-page_6488.html. Diakses tanggal 8 November 2021

³⁵Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta 2005, hlm. iii

³⁶Ahmad Rifai, *Op Cit*, hlm, 21

Tindakan hakim inilah yang dinamakan dengan penemuan hukum.³⁷

Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun analogi ataupun *rechtsverwijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum).³⁸

Hal demikian juga disampaikan **B. Ariief Sidharta**, hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan / menemukan sesuatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam makna penerapan aturan hukum tersebut. Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi penemuan hukum.³⁹

Menurut **Mauwissen**, merupakan pengembangan hukum (*rechtsboefening*) adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan mengajarkan hukum.⁴⁰ Lanjut Mauwissen pada penemuan hukum awalnya adalah berkenaan dengan hal konkretisasi produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi situasi individu (putusan-putusan hakim,

³⁷Ahmad Rifai, Ibit, hlm, 22

³⁸Ibit, hlm, 22

³⁹Ibit, hlm. 23

⁴⁰Ibit, hlm, 23

ketetapan, pembuatan akta oleh notaris, dan sebagainya).⁴¹

Dalam arti tertentu, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum. Jika pembentukan hukum yang terjadi adalah menetapkan hal umum yang berdasarkannya pada saatnya dijabarkan hal yang khusus, maka penemuan hal yang khususlah yang mengemuka (dimunculkan lebih dahulu), namun pada saat bersamaan dapat dikonotasikan dampak keberlakuan secara umum. Dengan demikian, hal penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mengkualifikasikan hukumnya terhadap peristiwa konkrit tertentu. Tidak selalu mudah untuk menemukan hukumnya, karena dalam praktek dapat dijumpai aturan hukum tertulisnya ada tetapi tidak jelas, tidak lengkap atau bahkan aturan tertulisnya tidak ada sama sekali.⁴²

Ada dua teori penemuan hukum, yaitu penemuan hukum heteronom⁴³ dan penemuan hukum otonom⁴⁴. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, barulah doktrin. Jadi terdapat hierarki atau kewedaaan dalam sumber hukum, ada tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu, kala terjadi konflik dua sumber, **sumber hukum tertinggi akan melumpuhkan sumber hukum yang lebih rendah.**

⁴¹Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 11

⁴²Bambang Sutiyoso, Op Cit, hlm. 102

⁴³Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang.

⁴⁴Sedangkan penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleological dan *evolitif-dinamikal*. Metode ini memungkinkan hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan kedalam suatu kasus konkrit dalam konteks kemasyarakatan yang actual. (Jamaludin Karim, *Politik Hukum Legalistik, Imperium*, Yogyakarta, 2013, hlm. 47)

Dalam ajaran penemuan hukum undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya. Kalau hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka carilah terlebih dahulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum.⁴⁵

Adapun metode penemuan hukum sebagai berikut penemuan hukum disebutkan dapat dilakukan dengan dua metode menurut **Sudikno**, yakni:⁴⁶

- a) Interpretasi atau penafsiran⁴⁷, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara:

1. Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari.
2. Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.
3. Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
4. Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna /atau tujuan kemasyarakatan.

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 1996, hlm. 63-64

⁴⁶<https://new.hukumonline/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i/>. diakses tanggal 28 Mei 2021

⁴⁷Penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas ataupun membatasi/mempersempit pengertian hukum (c.q. peraturan hukum) yang ada dalam rangka penggunaannya memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. (A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 126)

5. Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain.
 6. Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
- b) Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara:
1. *Argumentum per analogiam* atau sering disebut *analogi*. Pada *analogi*, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama ;
 2. Penyempitan hukum pada peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri ;
 3. *Argumentum a contrario* atau sering disebut *a contrario*, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang .

3. Teori Kepastian Hukum

Terkait kepastian hukum, ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran **Yuridis - Dogmatik** yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak

lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan - aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁸

Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. **Kepastian hukum** mengandung dua pengertian yaitu **pertama** adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan **kedua** berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal - pasal dalam undang - undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Menurut **John Austin**, bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*)⁴⁹

Kepastian hukum menurut **Sudikno Mertokusumo**, merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

⁴⁹ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2011, hlm. 11

aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati⁵⁰.

Gustav Radbruch menyebutkan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, disamping keadilan dan kemanfaatan.⁵¹ Kepastian hukum adalah kesesuaian normatif, baik terhadap ketentuan dan putusan hakim. Kepastian hukum adalah pelaksanaan tata kehidupan hukum yang jelas, konsisten, teratur dan tidak dapat dipengaruhi keadaan bersifat subyektif.⁵²

Sedangkan Kepastian hukum menurut **Jan Michiel Otto** mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :⁵³

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat dikemukakan Jan Michiel Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁵⁰ Asikin zainal, , *Pengantar Tata HukumIndonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.

⁵¹ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013m hlm. 43.

⁵²Ibit,

⁵³ Soeroso,. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.

Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.⁵⁴

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan Tesis ini, penulis memberikan definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut :


1. Pertimbangan Mahkamah Agung merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum ;
2. Peninjauan Kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia, Permohonan peninjauan kembali (PK) dapat dilakukan dalam kasus perkara Perdata maupun perkara pidana ;
3. Jaksa atau Penuntut Umum adalah merupakan kedua istilah dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 6 KUHAP yang berbunyi:⁵⁵
 - a. *Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

⁵⁴ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/>. Diakses tanggal 22 April 2021.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penulisan yang menggunakan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan gabungan antara pendekatan hukum normatif yang berdasarkan undang-undang dengan berbagai kenyataan atau unsur peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

2. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari :

- 1). Bahan hukum primer meliputi : peraturan perundangan-undangan yang terkait ;
- 2). Bahan hukum sekunder meliputi : buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya ;
- 3). Bahan hukum tersier meliputi : bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
contohnya : Kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada penulisan Tesis ini, dibagi menjadi 5 (lima) bab. masing-masing bab terbagi atas sub-sub bab, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diberikan penjelasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan hasil telaah teoritis mengenai pengertian latar belakang terbentuknya KUHAP, pengertian pertimbangan hukum, pengertian peninjauan kembali, wewenang Jaksa Penuntut Umum, Kewenangan Mahkamah Agung, kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, Konsepsi Implementasi.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan kasus posisi mengenai perbuatan Terdakwa / Termohon Peninjauan Kembali.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009 dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kesimpulan yang mana menjawab dari rumusan masalah dan saran yang diberikan penulis kepada instansi atau lembaga terkait.